



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2017/PN.ATB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua sebagai Peradilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : **LINUS YOSEP LAU alias LINUS.**
Tempat Lahir : Dafala.
Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 16 Mei 1954.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : RT 10 RW 08 Dusun Debubot Desa
Fatubaa Kecamatan Tasifeto Timur
Kabupaten Belu.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Purnawirawan TNI.
Pendidikan : SD (amat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum menahan Kota sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dengan menahan Kota sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas 1B Atambua dengan menahan kota sejak tanggal 26 Mei 2017 s/d tanggal 24 Juli 2017 ;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MELKIAS TAKOY,SH dan FERDINANDUS E.T.MAKTAEN,SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 04 Mei 2017 dibawah Register Nomor :09/HN.01.10/SK/2017/PN.ATB ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 17 hal Putusan No 43/Pid.B/2017/PN.Atb



Setelah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 43/ Pen.Pid/2017/PN.ATB. tanggal 26 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 43/ Pen.Pid/2017/PN.ATB. tanggal 26 April 2017 tentang Hari Sidang;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dengan Surat Tuntutan Nomor :PDM-302/P.3.13/Euh.2/04/2017 tertanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa LINUS YOSEP LAU ALIAS LINUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu yaitu enam batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 NOD, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu masyarakat dusun Debubot Desa Fatubaa Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa LINUS YOSEP LAU ALIAS LINUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara** dipotong masa panahanan, dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan Lapas Atambua.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) batang pipa air warna hitam Merk Maspion PE. 100 NOD**Dikembalikan kepada yang berhak.**
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 6 Juni 2017,

Hal 2 dari 17 hal Putusan No 43/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Bahwa perbuatan terdakwa mengambil pipa-pipa tersebut untuk diamankan dan atau menyimpan dengan rapi di halaman rumah terdakwa serta tidak menghilangkan satu batangpun adalah tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana .
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa LINUS YOSEP LAU mengambil barang sesuatu yaitu enam batang pipa air warna hitam merek Maspion PE 100 ND yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu : masyarakat Dusun Debubot, Desa Fatubaa , Kecamatan Tasifeto Timur, Kab.Belu untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah tidak benar.
3. Memutuskan : melepaskan terdakwa LINUS YOSEP LAU dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Terdakwa tersebut , Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis tertanggal 13 Juni 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum dengan didakwa dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-302/ATAMB/4/2017 , tanggal 19 April 2017, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa LINUS YOSEF LAU ALIAS LINUS pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wita, Jumat tanggal 10 Juni 2016, Sabtu tanggal 11 Juni 2016 dan Minggu tanggal 12 Juni 2016 atau pada suatu waktu dibulan Juni dalam tahun 2016, bertempat di Boko inuk Dusun Debubot Desa Dafala Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **mengambil barang sesuatu yaitu enam batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 NOD, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu masyarakat dusun Debubot Desa Fatubaa Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa pada September 2013 s/d November 2013 terdapat pembangunan embung dan jaringan perpipaan air minum yang diperuntukan bagi masyarakat Dusun Debubot Desa Fatubaa yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Hal 3 dari 17 hal Putusan No 43/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi NTT dan telah diserahterimakan kepada Desa tersebut. Kemudian Embung tersebut dibangun di tiga tempat yaitu di tanah milik Gaspar Luan, Gabriel Lau dan Terdakwa, sedangkan jaringan perpipaan melewati tanah milik banyak orang.

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Herman Taek Alias Herman dan Terdakwa mengatakan jika pipa di Beko Inuk Dusun Debubot Desa Fatubaa telah dicuri orang, kemudian Herman Taek Alias Herman mengatakan "orang yang curi pipa Bapa tau kah?", kemudian dijawab Terdakwa "tidak tahu". Kemudian sekitar pukul 11.00 Wita pada saat Terdakwa pergi ke lokasi pipa yang tertanam di Beko Inuk Dusun Debubot Desa Fatubaa saat itu Terdakwa menggali dan mencabut pipa yang tertanam dengan tangan kemudian Terdakwa membawa pipa tersebut ke rumah Tedakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat secara langsung oleh Theodorus Luan Alias Theo. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut hingga total pipa yang berada di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 NOD.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil pipa dan membawa pulang ke rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin Kepala Desa atau perangkat Desa diwilayah Fatubaa dan Terdakwa tidak pernah ada upaya untuk memberitahukan pipa yang berada di rumahnya kepada kepala desa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut masyarakat Dusun Debubot mengalami kerugian karena air yang dari embung Beko Inuk tidak bisa dilarikan lagi ke bak penampung yang berada di perkampungan Dusun Debubot yang digunakan masyarakat untuk keperluan hidup sehari-hari. Serta kerugian yang dialami sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa LINUS YOSEP LAU ALIAS LINUS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana .

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LINUS YOSEF LAU ALIAS LINUS pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wita, Jumat tanggal 10 Juni 2016, Sabtu tanggal 11 Juni 2016 dan Minggu tanggal 12 Juni 2016 atau pada suatu waktu dibulan Juni dalam tahun 2016, bertempat di Beko inuk Dusun Debubot Desa Dafala Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **dengan sengaja dan melawan**

Hal 4 dari 17 hal Putusan No 43/Pid.B/2017/PN.Atb



hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yaitu enam batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 NOD yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu masyarakat dusun Debubot Desa Fatubaa Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada September 2013 s/d November 2013 terdapat pembangunan embung dan jaringan perpipaan air minum yang diperuntukan bagi masyarakat Dusun Debubot Desa Fatubaa yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT dan telah diserahterimakan kepada Desa tersebut. Kemudian Embung tersebut dibangun di tiga tempat yaitu di tanah milik Gaspar Luan, Gabriel Lau dan Terdakwa, sedangkan jaringan perpipaan melewati tanah milik banyak orang.

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pergi ke lokasi pipa yang tertanam di Beko Inuk Dusun Debubot Desa Fatubaa saat itu Terdakwa menggali dan mencabut pipa yang tertanam dengan tangan kemudian Terdakwa membawa pipa tersebut ke rumah Terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat secara langsung oleh Theodorus Luan Alias Theo. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut hingga embung tersebut tidak berfungsi dikarenakan pipa-pipa untuk mengaliri air tersebut dicabut oleh Terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mencabut pipa dan membawa pulang ke rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin Kepala Desa atau perangkat Desa diwilayah Fatubaa dan Terdakwa tidak pernah ada upaya untuk memberitahukan pipa yang berada di rumahnya kepada kepala desa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut masyarakat Dusun Debubot mengalami kerugian karena air yang dari embung Beko Inuk tidak bisa dilarikan lagi ke bak penampung yang berada di perkampungan Dusun Debubot yang digunakan masyarakat untuk keperluan hidup sehari-hari. Serta kerugian yang dialami sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa LINUS YOSEP LAU ALIAS LINUS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Hal 5 dari 17 hal Putusan No 43/Pid.B/2017/PN.Atb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (saksi) orang saksi yang telah memberikan keterangannya, yaitu :

1. **Saksi EDMUNDUS NUAKE alias MUNDUS**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diperiksa karena ada kasus kehilangan pipa air minum ;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 bertempat di Dusun Debubot Desa Fatubaa Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu .
- Bahwa pelaku yang mengambil pipa air minum milik masyarakat Dusun Debubot, Desa fatubaa adalah terdakwa .
- Bahwa Saksi tahu karena mendapat laporan dari Kepala dusun (Gaspar Luan).
- Bahwa saat kejadian saksi menjabat sebagai Kepala Desa Fatubaa.
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan saksi bersama – sama dengan GASPAS LUAN pergi ke rumah terdakwa untuk cek pipa air minum yang diambil oleh terdakwa.
- Bahwa saksi melihat ada 6 batang pipa paralon disimpan di halaman rumah terdakwa.
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menjawab terdakwa yang ambil pipa air tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa ambil pipa dengan menggali pipa sesuai laporan dari Kepala Dusun Gaspar Luan.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menjawab pipa air miliknya dan saya jawab pipa air ini milik masyarakat karena bantuan pemerintah dari Anggaran Pemerintahan Desa Tahun 2013.
- Bahwa ukuran bekas pipa yang hilang sebanyak 6 batang dan panjang seluruhnya sekitar 360 meter.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melapor kepada saksi mengenai kehilangan pipa-pipa tersebut .
- Bahwa embung dibangun diatas tanah milik tiga orang yakni (Gaspar, Gabriel dan Terdakwa);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menaruh keberatan bahwa terdakwa tidak bermaksud mengambil pipa tersebut untuk memiliki tetapi terdakwa mengambil pipa-pipa tersebut karena sebelumnya sudah banyak pipa-



pipa yang hilang dan atas keberatan terdakwa tersebut , saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula .

2. **Saksi** THEODORUS LUAN alias THEO , dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu diperiksa karena ada kasus kehilangan pipa air minum ;
 - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 9.00 pagi bertempat di Dusun Debubot Desa Fatubaa Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu .
 - Bahwa setahu saksi yang mengambil pipa air minum milik masyarakat Dusun Debubot, Desa Fatubaa adalah terdakwa , karena saksi melihat langsung saat terdakwa menggali pipa air tersebut pakai besi linggis dari jarak dua puluh meter dan menarik pipa-pipa tersebut kerumahnya.
 - Bahwa saksi tidak tegur karena terdakwa ini sering marah-marah didalam kampung dan pernah masuk penjara enam bulan karena berkelahi.
 - Bahwa setelah melihat terdakwa menarik pipa kerumahnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala dusun (Gaspar Luan);
 - Bahwa Jarak rumah terdakwa dengan embung sekitar dua kilometer.
 - Bahwa baru kali ini saksi melihat terdakwa ambil pipa air .
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi karena terhalang oleh daun pohon-pohon.
 - Bahwa kejadian tanggal 10-12 Juni 2016 saksi tidak melihat .
 - Bahwa Pipa yang hilang sekitar 360 (tiga ratus enam puluh) meter .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menaruh keberatan bahwa terdakwa tidak bermaksud mengambil pipa tersebut untuk memiliki tetapi terdakwa mengambil untuk menyelamatkan pipa-pipa karena sebelumnya sudah banyak pipa-pipa yang hilang dan atas keberatan terdakwa tersebut , saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

3. **Saksi** GASPAR LUAN alias GASPAR , dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu diperiksa karena ada kasus kehilangan 6 (enam) batang pipa air minum milik masyarakat Dusun Debubot, Desa Fatubaa ;
 - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 9.00 pagi bertempat di di pinggir persawahan di Dusun Debubot Desa Fatubaa kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu .



- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi mendapat laporan dari Theodorus Luan dan kemudian saksi melapor kejadian tersebut kepada kepala Desa Fatubaa .
- Bahwa setelah melapor kepada Kepala Desa , saksi bersama Kepala Desa langsung mengecek pipa dirumah terdakwa dan benar ada pipa 6 batang dirumahnya .
- Bahwa kejadian pada tanggal 10-12 Juni 2016 saksi tidak mengetahuinya .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menaruh keberatan bahwa terdakwa tidak bermaksud mengambil pipa tersebut untuk memiliki tetapi terdakwa mengambil untuk menyelamatkan pipa-pipa karena sebelumnya sudah banyak pipa-pipa yang hilang dan atas keberatan terdakwa tersebut , saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula .

4. **Saksi HERMAN TAEK alias HERMAN,** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diperiksa karena ada kasus kehilangan pipa air minum milik masyarakat Dusun Debubot, Desa Fatubaa ;
- Bahwa saksi pernah melapor ke Kepala Desa mengenai kehilangan pipa-pipa air minum akan tapi sebelum kejadian ini.
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 saksi bertemu dengan terdakwa saat saksi mau ke Kepala Desa, saat itu terdakwa melapor kepada saksi bahwa ada 6 (enam) batang pipa yang hilang .
- Bahwa saksi tidak lapor kepada Kepala Desa saksi hanya lapor kepada Kepala Dusun saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menaruh keberatan bahwa terdakwa tidak bermaksud mengambil pipa tersebut untuk memiliki tetapi terdakwa mengambil untuk menyelamatkan pipa-pipa karena sebelumnya sudah banyak pipa-pipa yang hilang dan atas keberatan terdakwa tersebut , saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan saksi meringankan (a de charge) yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

5. **Saksi a de charge ALEXANDER AMALO alias MUNDUS,** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diperiksa karena ada kasus kehilangan pipa air minum milik masyarakat Dusun Debubot, Desa Fatubaa ;



- Bahwa saksi adalah pelaksana proyek embung di Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur , Kabupaten Belu.
- Bahwa embung dibangun diatas tanah milik satu orang yakni diatas tanah milik terdakwa.
- Bahwa saksi memasang pipa sepanjang 1000 (seribu) meter lebih bukan 360 (tiga ratus enam puluh) meter saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya .

6. **Saksi a de charge** BALTASAR HATI , dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diperiksa karena ada kasus kehilangan pipa air minum milik masyarakat Dusun Debubot, Desa Fatubaa ;
- Bahwa saksi adalah Penjabat Kepala Desa di Desa Fatubaa sejak tanggal 27 Juli 2016.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Herman Taek bahwa terdakwa ada ambil 4 (empat) batang pipa diembung bawa kerumahnya dan saksi mendapat laporan lagi dibulan Agustus terdakwa ada menagmbil 2 (dua) batang pipa lagi.
- Bahwa saat saksi kerumah terdakwa bertemu dengan istrinya dan melihat 4 (empat) batang pipa dengan panjang tigaratusan meter yang disimpan disamping rumahnya dan saat saksi tanyakan kepada istrinya dan dijawab terdakwa yang bawa pipa-pipa tersebut .
- Bahwa terdakwa ambil pipa itu ada ijin dari yang berwenang .
- Bahwa Herman Taek tidak melapor terdakwa mencuri pipa .
- Bahwa sekarang 3 (tiga) bak sudah hancur semua, pipa masih ada dibak penampung tapi ada yang sudah dicabut dan digergaji oleh masyarakat .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya .

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa **6 (enam) batang pipa air warna hitam Merk Maspion PE. 100 NOD**, barang bukti tersebut telah melalui penyitaan yang sah oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sebanyak 4 (empat) kali yakni periksa dua kali ditahun 2016 dan dua kali ditahun 2017.
- Bahwa tidak ada tekanan dalam pemeriksaan polisi saat pemeriksaan .
- Bahwa benar terdakwa yang mengambil pipa-pipa tersebut namun terdakwa bermaksud untuk mengamankan pipa-pipa tersebut karena sebelumnya terdakwa sudah melaporkan kepada Sekretaris Desa Fatubaa bahwa pipa sudah tidak ada lagi.
- Bahwa terdakwa melapor pipa dilokasi sudah hilang lalu Sekretaris Desa menjawab agar pipa-pipa yang tersisa diamankan saja .
- Bahwa terdakwa sendiri yang kerja dan bawa pipa kerumah dengan jarak 1 (satu) kilo meter .
- Bahwa pipa-pipa tersebut terdakwa menaruh disamping rumah dan terdakwa tidak terdakwa jual .
- Bahwa terdakwa pernah dihukum 6 (enam) bulan dalam kasus penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , dan terdakwa yang diajukan ke persidangan, dimana satu sama lain saling disesuaikan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula pada tanggal 09 Juni 2016 pukul 10.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi Herman Taek dan Terdakwa mengatakan jika pipa di Beko Inuk Dusun Debubot, Desa Fatubaa telah dicuri orang, kemudian Herman Taek mengatakan “orang yang curi pipa Bapa tau kah?”, kemudian dijawab Terdakwa “tidak tahu”.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wita pada saat Terdakwa pergi ke lokasi pipa yang tertanam di Beko Inuk Dusun Debubot Desa Fatubaa.
- Bahwa saat itu Terdakwa menggali dengan linggis dan mencabut pipa yang tertanam dengan tangan kemudian Terdakwa membawa pipa tersebut ke rumah Tedakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat secara langsung oleh Theodorus Luan.
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut hingga total pipa yang berada di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 NOD.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil pipa dan membawa pulang ke rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin Kepala Desa atau perangkat Desa diwilayah Fatubaa ;

Hal 10 dari 17 hal Putusan No 43/Pid.B/2017/PN.Atb



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana tersebut diatas, sekarang persoalannya apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan kombinasi , yaitu Dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Kesatu Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ATAU Kedua 406 Ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan kesatu ,yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Ad.1. Unsur “barangsiapa ” :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan *error in persona* dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa

Hal 11 dari 17 hal Putusan No 43/Pid.B/2017/PN.Atb



terdakwalah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh bukti petunjuk yang menyatakan Terdakwa **LINUS YOSEP LAU alias LINUS** sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “barangsiapa” menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah setiap perbuatan untuk membawa atau memindahkan suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **sesuatu barang** dalam pasal ini adalah barang yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **LINUS YOSEP LAU alias LINUS** pada tanggal 09 Juni 2016 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi Herman Taek dan Terdakwa mengatakan jika pipa di Beko Inuk Dusun Debubot , Desa *Fatubaa* telah dicuri orang, kemudian saksi Herman Taek mengatakan “*orang yang curi pipa Bapa tau kah?*”, kemudian dijawab Terdakwa “*tidak tahu*”. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wita pada saat Terdakwa pergi ke lokasi pipa yang tertanam di Beko Inuk Dusun Debubot Desa *Fatubaa* saat itu Terdakwa menggali dengan menggunakan linggis dan mencabut pipa yang tertanam dengan tangan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) batang pipa tersebut ke rumah Terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat

Hal 12 dari 17 hal Putusan No 43/Pid.B/2017/PN.Atb



oleh saksi Theodorus Luan. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa mengambil 2 (dua) batang pipa, pada tanggal 11 Juni 2016 Terdakwa mengambil 2 (dua) batang pipa lagi dan tanggal 12 Juni 2016 Terdakwa mengambil 1 (satu) batang pipa sehingga total pipa yang berada di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 NOD yang diletakan disebelah rumah Terdakwa .

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 6 (enam) batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 NOD adalah milik Pemerintah Desa Fatubaa yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi untuk kepentingan bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***dengan dimiliki secara melawan hukum adalah satu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain.***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 6 (enam) batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 NOD dan kemudian disimpan dirumah terdakwa adalah tanpa seijin dari Pemerintah Desa Fatubaa selaku pemilik barang .

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Hal 13 dari 17 hal Putusan No 43/Pid.B/2017/PN.Atb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa pergi ke lokasi pipa yang tertanam di Beko Inuk Dusun Debubot Desa Fatubaa saat itu Terdakwa menggali dengan menggunakan linggis dan mencabut pipa yang tertanam dengan tangan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) batang pipa tersebut ke rumah Terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat secara langsung oleh saksi Theodorus Luan Alias Theo. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa mengambil 2 (dua) batang pipa, pada tanggal 11 Juni 2016 Terdakwa mengambil 2 (dua) batang pipa lagi dan tanggal 12 Juni 2016 Terdakwa mengambil 1 (satu) batang pipa sehingga total pipa yang berada di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 NOD yang diletakan disebelah rumah Terdakwa .

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan secara berlanjut**", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Hal 14 dari 17 hal Putusan No 43/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim , pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya hukuman penjara yang akan dijalani Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa meskipun telah terbukti terdakwa telah mengambil enam buah batang pipa air perbuatan namun sejak diambil pada tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tahun 2017 pipa pipa masih tersimpan baik dirumah terdakwa , dan pipa-pipa tersebut masih dapat dipergunakan untuk kepentingan penyediaan air bersih bagi masyarakat Desa Fatubaa .
- Bahwa meskipun caranya bertentangan dengan hukum namun perbuatan terdakwa tersebut telah menyelamatkan sebagian dari pipa-pipa yang sebelumnya juga telah diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
- Bahwa dalam proyek embung tersebut terdakwa juga telah merelakan tanahnya untuk dijadikan embung .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang terdakwa kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijalani oleh terdakwa lebih tepat dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 14a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi para terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Desa Fatubaa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Hal 15 dari 17 hal Putusan No 43/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 362 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana .

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LINUS YOSEP LAU alias LINUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian yang dilakukan secara berlanjut ”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LINUS YOSEP LAU alias LINUS dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 6 (enam) batang pipa air warna hitam Merk Maspion PE. 100 NOD
dikembalikan kepada Pemerintah Desa Fatubaa ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2017** oleh kami **GUSTAV BLESS KUPA,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **ABANG MARTHEN BUNGA,SH,MH** dan **OLYVIARIN.R.TAOPAN,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu **YOSEP MAU BERE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri **DAVID S. HALOMOAN MANULANG, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hal 16 dari 17 hal Putusan No 43/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Ketua,

1. **ABANG MARTHEN BUNGA,SH,MHum,**

GUSTAV BLESS KUPA,SH

2. **OLYVIARIN.R.TAOPAN,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

YOSEP MAU BERE

Hal 17 dari 17 hal Putusan No 43/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)